

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi pers di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai problematika, seperti kekerasan terhadap pers hingga permasalahan somasi atau tuntutan. Dewan Pers menyatakan sebanyak 70% aduan terhadap wartawan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan wartawan itu sendiri. Permasalahan itu semua lalu berujung pada dipertanyakannya konsep profesionalisme yang harusnya menjadi pondasi masing-masing pewarta. Dalam melakukan kerjanya, wartawan berhadapan dengan massa, pejabat pemerintah, maupun aparat penegak hukum, yakni militer dan kepolisian. Pada berbagai peristiwa, demi mendapat gambar atau informasi eksklusif, jurnalis sering adu cakar dengan anggota polisi, tak jarang pula mereka mendapat serangan tinju.

Mengacu pada tindak kekerasan terhadap pers yang terjadi, ada degradasi hakikat pers dimana pers adalah pipa saluran informasi publik, maka para aktivis demokrasi termasuk pers terus berjuang agar penyelenggaraan pers bebas dari kendali pejabat atau pemerintah. Tetapi faktanya, Majalah Tempo, Harian Kompas, dan media massa lainnya masih saja mendapat serangan dari oknum. Tak ada satupun profesi yang benar-benar ideal dan tak berisiko, tak terkecuali wartawan

yang digambarkan Arsal Alhabsi dalam tulisannya berjudul Pengakuan Seorang Bekas Wartawan, Wartawan Kobo I, dan Wartawan Kobo II (1994:155,179,191). Ia menceritakan jatuh bangun seorang wartawan dalam melakukan kegiatannya. Sofyan Lubis dalam bukunya “Wartawan? Hehehe...: Cerita sejak Bung Karno hingga SBY” (2009) menceritakan bagaimana wartawan dikerjai pejabat, dan sebaliknya. Ia juga menggambarkan hubungan antara petinggi polisi dan wartawan yang ternyata akrab dan dekat. Ia menambahkan, diketahui juga bahwa wartawan dengan sengaja dan terkadang meminta amplop kepada polisi, padahal hal semacam ini mencoreng kode etik jurnalistik sehingga kemudian dalam tulisannya, terdapat kesan bahwa narasumber tersebut sudah hapal dan maklum terhadap wartawan amplop, sebab ia menuliskan ada narasumber yang sudah siap mengantongi amplop untuk wartawan. Resiko untuk mendapatkan berita dengan menghalalkan cara kemudian terkognisi berdasarkan lemah/buruknya persepsi pejabat terhadap beberapa wartawan yang terus terjadi hingga hari ini.

Sejak era Orde Baru bahkan hingga era Reformasi sekarang ini, permasalahan profesionalisme wartawan masih menjadi persoalan yang tiada ujung. Permasalahan mengenai profesionalisme ini sukar diidentifikasi mana awal dan akhir, mana hulu dan hilir, mana sebab dan akibat. Lebih parah, peristiwa ini terus-menerus terulang dan tak kunjung usai. Dalam catatan sejarah pers Indonesia, perkembangan pers dari waktu ke waktu, dari satu wilayah ke wilayah lain memiliki

problematika tersendiri terkait profesionalisme pers. Seperti yang diungkapkan dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia yang ditulis oleh Abdurrachman Surjomihardjo dan kawan-kawan,

*“Awal sejarah pers di Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus, berhubung dengan keadaan masyarakat, kebudayaan, dan politik. Sejak pertumbuhannya pers di Indonesia mencerminkan struktur masyarakat majemuk, dengan adanya golongan penduduk yang terpisah satu sama lain: golongan penduduk Belanda, Tionghoa Arab, dan India. Penduduk Indonesia sendiri pada zaman kolonial berada dalam batas-batas hidup kesukuan. Dengan itu, bahasa yang dipakai berbeda dan pers dipakai sebagai media pemberitaan dan pendapat yang berbeda pula, dan tidak jarang merupakan suara pendukung berbagai ideologi” (2002:6).*

Kutipan tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa sejak munculnya pers di Indonesia memang sudah terbentuk pers yang mendukung ideologi tertentu atau dengan kata lain, tidak menjalankan fungsi pers yang sebagaimana hakekatnya. Kemudian, bila diinterpretasi lebih lanjut maka akan diketahui, bahwa pers tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakprofesionalan dalam pemberitaannya yang memang nyata ketika pada masa kolonial Belanda, dimana pers yang ada berorientasi pada kepentingan Eropa dan Belanda. Abdurrachman Surjomihardjo dan timnya menuliskan bahwa pers pada saat itu menutup mata bagi keadaan dalam masyarakat Indonesia, bahkan untuk mengetahui apa yang terdapat dalam pers Indonesia saja dirasa tidak perlu (2002:6).

Dengan memahami konteksnya, maka tergambar bahwa ketidakprofesionalan pers memiliki definisi yang berbeda dan terus

berkembang. Pada masa kolonial misalnya, indikator ketidakprofesionalan pers dapat dianalisa berdasarkan kuantitas penuntutan terhadap pers, yang disebut Abdurrachman sebagai Tindakan Antipers (2002:14). Ia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu empat belas tahun, telah tercatat sedikitnya 561 Tindakan Antipers. Sementara itu, Jakob Oetama menuliskan sejak Proklamasi Kemerdekaan tercatat 237 penerbitan pers yang diberangus penguasa karena dinilai mengganggu stabilitas nasional (2001:44).

Ketidakprofesionalan pers yang kemudian menjadikannya terkesan buruk adalah dengan pembiaran terhadap pemberian amplop yang juga secara gamblang ditulis Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat (2008-2013), Sofyan Lubis yang menceritakan tentang kecerobohan wartawan, dimana seorang wartawan bidang kriminal Harian Pos Kota salah memuat foto korban pembunuhan dan sempat melaporkannya ke polisi.

Ketidakprofesionalan wartawan juga ditunjukkan berdasarkan adanya tuntutan hak jawab seperti yang dikeluarkan Kepolisian Polda Metro Jaya pada 3 Januari 2012 kepada Harian Pos Kota. Dengan judul tulisan “Dimadu Istri Polisi Potong Nadi” pada halaman pertama, tentu ini adalah berita yang sangat penting. Pada pemberitaannya, Pos Kota menuliskan bahwa seorang istri polisi, In (26) nekad memotong urat nadinya lantaran tidak terima dimadu. Namun demikian, pada paragraf ke-8, disebutkan secara jelas bahwa pihak rumah sakit yang

bersangkutan tidak menerima pasien yang memotong urat nadi. Selain keberanian wartawan dalam menulis berita yang masih simpang-siur kebenarannya, dari tulisannya juga tampak kesan yang bersifat tendensius, tidak proporsional, memihak, dan berpotensi merusak citra Polda Metro Jaya. Sehari kemudian, Pos Kota mengklarifikasi beritanya dengan tulisan bertajuk Anggota Brimob Brigadir Kn Hidup Rukun dengan Istri “Saya tidak Menikahi Wanita Lain”.

Berita kriminal menurut Gregg Barak adalah berbagai usaha untuk tidak mengaburkan atau dengan kata lain untuk mengungkap citra kejahatan dan penghukuman dengan menempatkan penggambaran media massa tentang peristiwa-peristiwa kejahatan serius dalam konteks tindakan ilegal dan berbahaya (Barak, 2001:190). Pernyataan tersebut menjelaskan juga bahwa tujuan pemberitaan kriminal adalah untuk mendidik masyarakat tentang keseriusan konsekuensi berlaku kriminal disamping ikut memengaruhi kebijakan publik dalam mengendalikan kejahatan. Pengendali kejahatan adalah individu dengan peran kepolisian sebagai lembaga resmi yang mengungkap kejahatan berdasarkan laporan individu adanya indikasi kejahatan.

Tulisan berita kriminal seperti yang dijelaskan Barak dalam fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, nyaris tidak berbanding lurus dengan dampak positif makin besarnya kebebasan pers. Hal ini ditandai dengan banyaknya penerbitan pers yang dalam persaingannya justru menampilkan berita yang berisi fakta

kecenderungan (dependen) dan penggunaan judul berita sensasional, menggemparkan bahkan menakutkan yang oleh Jakob Oetama disebut sebagai *scare headline* (2001:100). Semakin sensasional, vulgar, dan menggemparkan dalam suatu pemberitaan, dianggap semakin efektif dalam memikat pembaca, padahal ini bersifat sementara atau tak bertahan lama. Oetama juga menambahkan, berita kriminal semacam ini pada umumnya diperoleh dari satu sumber berita sehingga bersifat sepihak (*one side information*).

Di era reformasi ini, kebebasan pers dalam menulis berita kriminal tak lagi sama seperti pada era Orde Baru, sebab *media policy* (*media law*) tak lagi berperan aktif mengontrol bahkan membunuh jurnalis. Namun demikian, kecenderungan jurnalis yang memberitakan peristiwa secara sensasional, tendensius, menggemparkan, bahkan meresahkan, mengakibatkan adanya kekerasan terhadap jurnalis yang sering dilakukan oleh oknum anggota polisi. Konflik yang terjadi terus-menerus ini disisi lain juga menunjukkan adanya hubungan baik antara jurnalis dan anggota polisi dalam melaksanakan profesinya.

Kebebasan pers, tak dapat lepas dari sejarah yang telah membentuk pers hingga kini, dan itu termasuk juga beragam *media policy* yang dilakukan anggota polisi terhadap jurnalis menjadikannya perlu mengkaji persepsi anggota polisi terhadap jurnalis dalam melakukan profesinya, dalam hal ini ada wartawan bidang kriminal Harian Pos Kota.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka disimpulkan ke dalam suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana persepsi Anggota Kepolisian Tangerang terhadap profesionalisme wartawan kriminal Harian Pos Kota?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Anggota Kepolisian Tangerang terhadap wartawan kriminal Harian Pos Kota.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan lain teori dalam lingkup ilmu komunikasi, khususnya program studi jurnalistik berkaitan dengan teori yang digunakan dan permasalahan terkait persepsi narasumber terhadap wartawan *desk* kriminal. Selain itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengaplikasian teori dalam fenomena sehari-hari bidang studi jurnalistik.

## b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini agar dapat digunakan bagi praktisi-praktisi media massa terutama surat kabar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi media massa cetak khususnya surat kabar dan para jurnalis dalam menjalankan profesionalismenya ketika bekerja.

